

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup menjadi hal yang penting untuk ditelaah ataupun dilakukan sebuah penelitian sejauh mana perlindungan hukumnya. Kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Negara untuk memulihkannya.

Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang kerap kali terjadi di daerah kita berupa perusakan lingkungan ataupun pencemaran salah satunya pengaruh dari pemanfaatan sumber daya alam (selanjutnya disebut dengan SDA) yang tak terkendali.

Untuk mewujudkan Negara yang maju maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha salah satunya adalah kegiatan usaha pertambangan. Menurut Abrar Saleng *“tujuan dilakukannya kegiatan usaha pertambangan adalah untuk melaksanakan pengelolaan hasil bumi untuk menjadi bahan baku yang dipergunakan oleh manusia, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.”*¹ Kegiatan pertambangan adalah kegiatan untuk memanfaatkan SDA tambang khususnya bahan galian yang ada di Indonesia.²

Sehingga dilakukannya kegiatan usaha industri pertambangan harus membawa manfaat yang baik khususnya terkait dengan pembangunan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Menurut Salim HS

¹ Abrar Saleng, *“Hukum Pertambangan”*, Yogyakarta. UII Press, 2004. hlm. 188.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *“Hukum Tata Lingkungan”*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1999, hlm. 50.

³ Salim HS, *“Hukum Pertambangan di Indonesia”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 53.

menjelaskan bahwa “*Wilayah pertambangan terdiri dari tanah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun yang berada di wilayah laut atau pantai*”.⁴

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba) yang didalamnya terdapat struktur Undang-Undang baru, yang diharapkan bisa berdampak baik untuk Negara Indonesia khususnya terkait dengan lingkungan hidup.

UU Minerba ini dibuat bertujuan agar dapat memulihkan fungsi dan kewenangan milik Negara dalam hal penguasaan serta pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat.⁵ Sehingga amanat yang diatur di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut dengan UUD NRI tahun 1945) yang menyebutkan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan usaha pertambangan ini tidak boleh merugikan masyarakat sedikitpun. Selain itu juga kegiatan usaha pertambangan harus tetap menjaga kelestarian SDA demi mencegah terjadinya kerusakan alam. Akan tetapi pada kenyataanya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di bumi Indonesia ini sangat berdampak kepada masyarakat khususnya terkait dengan kehidupan dan kesehatan masyarakat.

⁴ Salim HS, “*Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*”, Jakarta. Sinar Grafika, 2012, hlm. 76.

⁵ *Ibid.*

Pada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian Kehutanan mencatat bahwa setiap harinya ada 6 sampai 7 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan. Luas hutan yang digunakan untuk izin usaha pertambangan eksplorasi sekitar 402.655,98 hektar, sedangkan untuk izin usaha pertambangan operasi produksi sekitar 191.433,04 hektar. Sehingga di daerah tersebut terjadi pencemaran lingkungan pengaruh dari kegiatan pertambangan seperti adanya penurunan produktivitas lahan, menyebabkan erosi, tanah longsor, terganggunya flora dan fauna, mengotori udara serta air.⁶ Selain itu juga di Kota Samarinda, khususnya di Jalan Bangries, Kecamatan Sungai Kunjang aktivitas kegiatan usaha pertambangan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, hal ini dapat dilihat pada saat musim hujan di daerah tersebut sering terjadi adanya banjir lumpur, banjir air, rusaknya jalan umum, menimbulkan adanya sumber penyakit yang disebabkan adanya endapan lumpur. Sedangkan pada saat musim kemarau di daerah tersebut terjadi pencemaran udara, dimana menyebabkan debu yang sangat banyak dan adanya kebisingan dari alat-alat yang melintas.⁷

Maka apabila kegiatan usaha pertambangan tersebut sangat merugikan dan berdampak negatif pada kehidupan dan kesehatan masyarakat maka hal tersebut sangat melanggar amanat yang ada dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang dimana didalamnya ditegaskan bahwa “*setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*”.

Di dalam Pasal 162 UU Minerba “*setiap orang yang mengganggu ataupun merintangi kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki dari pemegang IUP,*

⁶*Ibid.* hlm.77.

⁷Samira Nunung Hutagulung, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Gunung (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda)*.

IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sehingga hal tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat sekitar kawasan pertambangan mineral dan batu bara khususnya radius 500 Meter hingga radius 1 Kilometer dari jarak aktivitas pertambangan mineral dan batu bara yang dimana masyarakat tersebut berjuang untuk mendapatkan keadilan demi menjaga lingkungan hidupnya agar tetap baik dan sehat.

Namun penjelasan yang ada di dalam UU minerba tersebut bertolak belakang dengan penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH). Didalam Pasal 66 UU PPLH tersebut pada intinya dijelaskan *“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat tersebut belum terlaksana dengan baik. Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan terkait dengan pengertian perlindungan hukum yaitu :

“Pengertian Perlindungan Hukum sendiri adalah suatu kegiatan dalam hal memberikan keamanan untuk hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat, biar masyarakat tersebut bisa mempergunakan haknya dengan baik. Dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan usaha hukum yang didapat dari para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

secara fisik dan pikiran terkait segala macam gangguan ancaman oleh pihak manapun.”⁸

Dengan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan pendalaman penelitian terkait hal tersebut, serta juga untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu(S1) dengan membuat judul tugas akhir **“Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pertentangan norma antara Pasal 162 Undang-Undang Minerba dengan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum masyarakat di sekitar pertambangan mineral dan batu bara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui petentangan norma antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum masyarakat di sekitar pertambangan mineral dan batu bara.

⁸ Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*, hlm.74.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- A. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbang pemahaman dan menambah pengetahuan untuk program studi Ilmu Hukum khususnya bidang studi Hukum Lingkungan.
- B. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian di masa yang selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- A. Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat suatu aturan ataupun kebijakan selanjutnya khususnya terkait dengan permasalahan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- B. Untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji secara cermat.
- C. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pengetahuan dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.
- D. Untuk pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk pengusaha khususnya pengusaha pertambangan agar kegiatan usaha pertambangannya tidak merugikan masyarakat sekitarnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”,

belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai pandangan terkait penelitian ini, akan dijelaskan beberapa hasil penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya :

1. Prabu Dhivan Husaini Husein yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup”. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak fokus terhadap subyek perlingkungannya yang harus berbadan hukum ataupun tidak. Sehingga apabila ada seseorang yang melestarikan lingkungan hidupnya maka otomatis Negara harus melindungi orang tersebut dan terkait prosedur perlindungan hukum untuk pejuang lingkungan hidup harus mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu juga Negara hadir dengan bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan untuk para pejuang lingkungan hidup yang telah menjadi korban terkait dengan usahanya untuk melestarikan lingkungan hidupnya.⁹
2. Harry Setiawan, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perlindungan hukum terkait dengan pejuang lingkungan hidup di Indonesia masih minim. Hal tersebut dapat dinilai dari banyaknya masalah kriminalisasi, dimana tercatat sebagai bentuk praktik *SLAAP* atau *Eco-SLAPP*. Praktik-praktik tersebut menjadi faktor mengapa perlindungan hukum untuk pejuang lingkungan hidup

⁹ Prabu Dhivan Dhivan Husaini Husein,” *Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*”. Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020, hlm. 50.

masih belum terlaksana dengan baik sebab dalam UU PPLH juga tidak memuat mengenai praktik-praktik tersebut.¹⁰

Agar lebih mudah untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, serta agar dapat memperlihatkan keaslian penelitian disertasi ini dan korelasinya dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan menyederhanakan dengan menyajikan bentuk tabel, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

1.	Peneliti	Prabu Dhivan Husaini Husein
	Judul	Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup.
	Fokus Pembahasan	Dalam penelitian ini membahas terkait dengan persyaratan untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum dan penelitian ini membahas terkait dengan prosedur perlindungan hukum.
	Korelasi dengan Penelitian ini	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis khususnya terkait dengan persyaratan dan prosedur perlindungan hukum.
2.	Peneliti	Harry Setiawan
	Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰Harry Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 19 Nomor 1, 2021, hlm. 156.

Fokus Pembahasan	Dalam penelitian ini membahas terkait minimnya perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup dan membahas terkait dengan praktik <i>SLAAP</i> atau <i>Eco-SLAPP</i> yang belum termuat di dalam UU PPLH.
Korelasi dengan Penelitian ini	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis khususnya terkait dengan praktik <i>SLAAP</i> atau <i>Eco-SLAPP</i> yang dimana sebuah praktik yang masih terbilang asing di dengar di Indonesia.

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan “*penelitian hukum normatif merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan hukum, dasar-dasar hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diangkat*”.¹¹

Penelitian normatif ini memfokuskan kajiannya dalam hal bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh, yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 35.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2(dua) Pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah “suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara memilah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi”.¹²

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu :

“Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini”.¹³

1.6.1. Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, karangan dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim

¹² *Ibid*, hlm. 93.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

yang berhubungan dengan pokok permasalahan”. Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹⁴:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
3. Tentang Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral, Dan Batu Bara.

B. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Abdulkadir Muhammad “*Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan yang memberikan keterangan terkait bahan hukum primer yang terdiri dari buku ilmu hukum, artikel hukum, laporan hukum, media cetak, maupun elektronik*”. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai adalah ¹⁵:

1. Buku terkait Undang-Undang Dasar dan argumen-argumen yang konkrit yang berhubungan dengan penelitian.
2. Makalah, jurnal, maupun data yang dihasilkan melalui internet terkait dengan penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Menurut Abdulkadir Muhammad “*Bahan Hukum Tersier (tertiery law material) yaitu bahan hukum yang memberikan arahan maupun informasi pada*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

*bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat terdiri dari kamus hukum, kamus indonesia dan lain sebagainya.”*¹⁶

1.6.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara menelaah bahan hukum atau bahan kepustakaan menjadi kajian utama dan mempelajari serta membaca literatur terkait dengan objek yang sedang diteliti.¹⁷

1.6.3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mensistematisasi bahan hukum yang ada setelah itu dikaji secara deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah analisis dengan menjelaskan data dengan jelas atupun rinci yang berbntuk kalimat yang runtun dan jelas, sehingga dapat mudah untuk memahami dan intrepretasi data.¹⁸

¹⁶ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 18 Nomor 2, Juli, 2016, hlm. 132.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*